

Guyur Hibah untuk Sembilan Kelompok Budidaya Ikan di Berau, Pasokan Ikan Air Tawar Masih Banyak dari Luar Daerah



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa, 10/12/2024

TANJUNG REDEB - Tahun ini Dinas Perikanan (Diskan) Berau memberikan hibah bibit ikan air tawar kepada sembilan kelompok nelayan budidaya, ini untuk meningkatkan produksi ikan budidaya yang masih banyak mendatangkan dari luar daerah.

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Diskan Berau, Dadang Sutikno, menyampaikan delapan kelompok nelayan budidaya yang dibantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tersebut tersebar di Kecamatan Segah, Sambaliung, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur dengan bantuan bersumber dari APBD 2024. Sedangkan hibah yang bersumber dari APBD Perubahan 2024 hanya satu kelompok.

“Dari usulan yang masuk berdasarkan proposal, tentu tidak bisa direalisasikan semua. Kami sesuaikan dengan jumlah anggota kelompok agar bisa dibagi meratapun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” ucapnya. Disebutnya, bibit yang diberikan berupa ikan nila, mas, lele dan patin. Bantuan bibit ikan lele juga disertai dengan kolam terpal dan *mini blower* serta pakan ikan. Sedangkan bagi pembudidaya lele di kolam tanah hanya diberikan bantuan bibit.

Sebelum diberikan bantuan, Diskan Berau telah melakukan verifikasi kepala calon kelompok penerima, demi menghindari nama anggota berada di dua kelompok yang berbeda. Menyiasati itu, biasanya pihaknya membantu per kelurahan atau per kampung.

“Kita verifikasi sebelumnya, jangan sampai ada nama yang ada di dua kelompok. Agar tidak ada penerima yang *double*,” ucapnya. Untuk mempermudah pembagian dalam kelompok, pihaknya juga membatasi 10-15 anggota. Jika mencapai 25 anggota atau lebih tentunya kelompok perlu dibagi menjadi dua.

“Dalam satu kelompok jangan sampai kebanyakan, takutnya susah membagi bibit ikannya,” kata Dadang. Apalagi kelompok yang mengusulkan bantuan lebih dari yang direalisasikan tahun ini, makanya Diskan Berau tetap akan menganggarkan hibah serupa tahun depan. Berdasarkan hasil usulan yang ditampung dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.

“Kami juga tidak bisa memberikan bantuan di tahun berjalan. Mengingat usulan yang masuk di Musrenbang,” ujarnya. Kendati begitu, pendampingan dalam membuat proposal tetap dilakukan, utamanya bagi kelompok yang berasal dari kampung. Untuk pemilihan jenis bibit ikan air tawar akan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah tersebut.

“Saat ini untuk daerah mulai banyak permintaan untuk ikan lele. Karena belum mencukupi, makanya tidak sedikit juga pelaku usaha yang mendatangkan lele dari luar daerah,” paparnya. Dadang menambahkan, kendala yang dihadapi para pembudidaya saat ini adalah harga pakan yang mahal. Satu karung berisi 30 kilogram harganya bisa mencapai Rp400 ribu, dari sebelumnya yang sekitar Rp300 ribu. Hal ini yang banyak dikeluhkan kelompok pembudidaya. Akhirnya mereka meminta usulan alat pakan.

“Kami pernah membantu alat pakan itu, tapi banyak kendala juga, terutama beberapa bahan pokok pembuatan pakan itu cukup sulit ditemukan,” jelasnya.

Saat ini harga ikan nila di Berau yakni Rp50-55 ribu per kilogram. Sedangkan, dibanding dengan luar Berau mampu mencapai setengahnya. Tapi belum termasuk transportasinya. “Mungkin perhitungan pelaku usaha risikonya lebih kecil kalau membeli di luar, makanya masih sedikit yang budidaya ikan nila,” terangnya. (***aja/far**)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Guyur Hibah untuk Sembilan Kelompok Budidaya Ikan di Berau, Pasokan Ikan Air Tawar Masih Banyak dari Luar Daerah, 10/12/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pemerintah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
3. Diatur dalam Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.